

Jokowi dan Prabowo Berdampingan saat Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sholat Idul Adha 1443 H berdampingan dengan Menteri Pertahanan Prabowo di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/7). Kedua tokoh tersebut sholat bersebelahan di shaf paling depan.

Jokowi tiba di Istiqlal pukul 06.45 WIB, mengenakan setelan jas abu-abu, sarung bercorak merah, dan kopiah hitam.

Sementara itu, Prabowo tiba sebelum Jokowi, pukul 06.15 WIB, mengenakan baju koko putih, celana panjang hitam, dan kopiah hitam. Prabowo salat di sebelah kanan Jokowi.

Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini dipimpin oleh K.H. Salim Ghazali. Adapun, khotbah disampaikan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, K.H. Mohammad Nuh, yang akan mengangkat tema "Semangat Gotong Royong Perkuat Sendi Kebinekaan".

Di sebelah kiri Jokowi, terlihat Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar.

Terlihat juga di lokasi sejumlah jajaran menteri lainnya dan sejumlah tamu undangan, hingga Duta Besar.

Usai Sholat Idul Adha, Jokowi langsung memeriksa sapi kurban miliknya. Usai melihat sapi kurban berjenis simental tersebut, Jokowi langsung melakukan serah terima secara simbolis kepada Nazarudin Umar dengan memegang tali pengikat sapi.

Setelah serah terima, sapi langsung ditempatkan di depan pintu masuk Al Ghaffar Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, berdampingan dengan sapi kurban milik Wakil Presiden Maruf Amin.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah menyerahkan hewan kurban di Masjid Istiqlal berupa seekor sapi berjenis Simental dengan bobot 1 ton.

Sebagai informasi, Jokowi juga menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban di 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



JUSUF KALLA SHALAT IDUL ADHA DI MASJID AL-AZHAR

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) duduk menunggu waktunya Shalat Idul Adha dimulai di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/7). Masjid Al-Azhar menggelar Shalat Idul Adha 1443 H dengan tema Manusiakan Manusia serta Menjaga Kemaslahatan dan Kesepakatan Bersama.

KASUS PENYELEWENGAN DANA ACT

Pakar Hukum Tata Negara Minta UU Pengumpulan Uang Direvisi

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengungkapkan bahwa pemotongan dana operasional suatu lembaga zakat tidak boleh lebih dari 12,5 persen.

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta agar pemerintah merevisi aturan yang mengatur soal pengumpulan dana atau sumbangan. Pernyataan ini disampaikan Bivitri setelah ramai isu penyelewengan dana oleh lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Adapun aturan yang dimaksudkannya itu yakni Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Peng-

umpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

"Seharusnya momentum ini pemerintah dan DPR buru-buru koreksi UU-nya dibuat sistem lebih akuntabel," kata Bivitri di acara virtual bertajuk 'Polemik Pengelolaan Dana Filantropi', Sabtu (9/7).

Menurutnya, aturan soal pengumpulan dana yang

berlaku saat ini perlu diperbaharui. Ia berpandangan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tidak akan menyelesaikan masalah.

"Harusnya tidak sekedar cabut izin itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab orang yang diduga menyelewengkan dana sudah disuruh mundur, dan sekarang bikin organisasi baru. Kan masalahnya diduga ada di orang itu," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu hadir dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang terjadi di ACT. Apalagi, menurutnya, lembaga filantropi merupakan salah satu sarana yang bisa membantu

masyarakat mensejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, kata Bivitri, pemerintah harus membantu lembaga filantropi dengan cara membuatnya lebih akuntabel dengan merevisi undang-undang.

"Karena salah satunya filantropi itu esensial untuk demokrasi karena sebenarnya filantropi membagi pertanggung jawaban dengan pemerintah yang tujuan negara pasti salah satunya di pembukaan UUD 1945 mencegah kesusahan rakyat," tutur Bivitri.

Biaya Oproasional

Sementara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengungkapkan bahwa pemotongan dana operasional suatu lembaga zakat tidak boleh lebih dari 12,5 persen. Hal ini disampaikan Deputi Baznas Arifin Purwakananta dalam acara virtual bertajuk 'Polemik Pengelolaan Dana Filantropi', Sabtu (9/7).

"Biaya operasional di lembaga zakat harus tidak boleh lebih dari 12,5 persen," kata Arifin.

Menurutnya, Kementerian Agama (Kemenag) juga bertugas untuk melakukan audit terhadap ketentuan tersebut. Ia menambahkan, lembaga Baznas juga selalu diaudit oleh pihak Kemenag.

"Ada aturan kita buat sistem memastikan sumbangan dari uang sendiri bukan ke-

jahatan ataupun hasil TPPU," ujarnya.

Beberapa hari belakangan ini ramai soal pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana di lembaga filantropis Aksi Cepat Tanggap (ACT), setelah Tempo membuat laporan jurnalistik yang berjudul "Kantong Bocor Dana Umat". Dalam laporan tersebut diketahui bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi untuk operasional yang berlebihan.

Dugaan tersebut saat ini juga sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Secara terpisah, Presiden Lembaga ACT Ibnu Khajar membenarkan gaji petinggi ACT khususnya jabatan presiden mencapai Rp 250 juta per bulan. Gaji fantastis itu mulai diterapkan pada awal tahun 2021. Namun besaran gaji tersebut diturunkan karena donasi berkurang pada September 2021. Lembaga juga mengakui ada pemotongan sebesar 13,7 persen dari total uang donasi yang diperoleh per tahun.

Pemotongan tersebut digunakan untuk operasional termasuk membayar gaji. Dia beralasan, banyaknya pemotongan yang dilakukan karena ACT bukanlah lembaga amal, melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). ● han

Fahri Hamzah Sayangkan Putusan MK yang Menolak Judicial Review UU Pemilu

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah menyayangkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Partai Gelora terkait aturan keserentakan pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemilu.

"Itulah yang kami sayangkan setelah dua aspek ini diperimbangankan oleh Majelis Hakim MK, yaitu aspek legal standing dan dasar pengajuan diterima untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan," kata Fahri melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah.

Menurut Fahri, jika MK membiarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap materi persidangan, maka Partai Gelora selaku pemohon dapat memberi penjelasan mengenai permohonan yang diajukan.

Ia pun berharap, jika suatu saat nanti Gelora kembali mengajukan permohonan serupa, majelis hakim dapat membuka ruang debat di persidangan untuk mengetahui lebih dalam duduk perkara permohonan gugatan. "Karena sekali lagi, legal standing @partaigeloraid diterima, alasan permohonan dianggap baru dan belum pernah dipakai, artinya diterima, tapi sidang tidak diteruskan karena para hakim MK anggap belum perlu berubah sikap. Maka bagaimana membuktikan kalau saksi belum diperiksa?" tulis Fahri.

Diberitakan sebelumnya, MK menolak permohonan judicial review nomor perkara: 35/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang di-

wakili oleh Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," bunyi amar putusan yang dikutip Kompas.com dari situs resmi MK, Jumat (8/7).

Dalam putusannya, MK menolak gugatan Partai Gelora yang menguji Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU Pemilu. MK menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 167 Ayat (3) UU Pemilu untuk meneruskan sidang dan hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen permohonan," kata Fahri melalui akun Twitter-nya, @Fahrihamzah.

Sedangkan Pasal 347 Ayat 1 UU Pemilu menyatakan, "pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak". Menurut MK, Partai Gelora mempersoalkan frasa "serentak" dan memohon waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama.

Namun, MK berpandangan, permohonan itu sama saja mengembalikan model penyelenggaraan Pemilu 2004, 2009, dan 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah.

"Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa 'serentak' sehingga norma Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 Ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional," tulis putusan tersebut. ● mei



FOTO: ANT

SHALAT IDUL ADHA DI PALEMBANG

Umat Islam berjalan di atas Jembatan Ampera usai melaksanakan Shalat Idul Adha di Bundaran Air Mancur (BAM) Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (10/7).

Letjen (Purn) Djadja Suparman Bakal Dieksekusi ke Lapas Militer 16 Juli 2022

JAKARTA (IM) - Letjen (Purn) Djadja Suparman di vonis 4 tahun penjara terkait kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap pada 2016 lalu. Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya pada 16 Juli 2022 ini akan dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan militer.

"Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022. Mereka ingin saya mati di penjara!" kata Djadja dalam siaran pers kepada wartawan, beberapa hari lalu.

Djadja mempertanyakan kenapa dirinya baru dieksekusi sekarang. Djadja sendiri terjerat kasus korupsi terkait pembebasan lahan untuk tol di Malang.

"Kenapa baru sekarang? Ke mana saja selama 6 tahun ini?" ujar mantan Pangdam Brawijaya 1997-1998 itu.

Djadja mengaku telah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi pada 2016 agar dieksekusi. Tapi permintaan itu ditolak.

"Akhirnya terjadi pembebasan selama 6 tahun. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kompensasinya bila harus masuk penjara selama 4 tahun dan harus mati dalam penjara?" ujar Djadja.

Kasus yang menjerat Djadja berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djadja Suparman menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998.

Total uang tersebut digunakan untuk membeli ta-

nah seluas 20 hektare senilai Rp 4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan dan juga untuk merenovasi Markas Batalion Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.

"Sisanya yang tinggal Rp 13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa," kata ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat (27/9) silam.

Djadja terbukti melanggar dakwaan subsider, yang dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp 13,3 miliar.

Pembacaan vonis dengan 360 halaman yang dimulai, Kamis 26 September 2013 silam, pukul 10.30-23.30 WIB, sempat diskors sebanyak tiga kali. Ketua majelis hakim dan dibantu dua anggota hakim Pengadilan Militer Tinggi II, Surabaya Jalan Raya Bandara Juanda Lama membaca dakwaan selama 13 jam.

"Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat 27 september 2013 dini hari.

Putusan Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Sumartono, satu bulan yang lalu, yakni 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar. ● mei

Polda Metro Bagikan 11 Ton Rendang dari Daging Kurban

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya mendistribusikan 11 ton rendang kepada masyarakat di Jakarta. Masak khas daerah Padang, Sumatera Barat, diolah dari 198 sapi kurban saat Idul Adha 1443 Hijriah, Minggu (10/7).

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran mengatakan, 11 ton daging tersebut akan dibagikan kepada warga selama tiga hari ke depan.

"Polda Metro Jaya akan membagikan 11 ton rendang, yang dikelola oleh UMKM, dikemas secara higienis, dan mulai besok dibagikan oleh para relawan ke seluruh wilayah Polda Metro Jaya," kata Fadil, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (10/7).

Fadil mengatakan, hewan kurban itu berasal dari anggota Polda Metro Jaya yang berpartisipasi dalam program Kurban Barokah. Ia pun berharap program pemberian daging kurban ini dapat bermanfaat untuk semua masyarakat dan menjadi besar di kemudian hari.

"Kami memandang nilai manfaat, akan jauh lebih banyak, ada UMKM terbantu, ada sisi manfaat dan di samping itu rendang ini kalau dikelola secara baik, higienis, bisa bertahan dua bulan," ucapnya.

"Jadi, siapa pun memimpinnya, akan terus bisa bergerak dan bisa terus dikembangkan," katanya. ● han

AHY Tidak Mesti Menjadi Capres, PPP Sambut Baik Demokrat ke KIB

JAKARTA (IM) - PPP menyambut baik Partai Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PAN, dan PPP. Demokrat disambut di KIB setelah petinggi partai tersebut menegaskan bahwa Ketua Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak harus jadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

"Soal Demokrat tepis isu bahwa AHY harus capres atau cawapres untuk berkoalisi, PPP tidak akan mengomentarkannya," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (10/7).

"Setiap yang ingin gabung KIB, kita sambut dengan baik," imbuh dia.

Arsul mengatakan selalu menyambut secara terbuka apabila ada parpol yang ingin bergabung dan membicarakan platform koalisi menuju Pemilu 2024. Menurut Arsul, KIB hingga kini juga belum terburu-buru membicarakan soal figur yang akan diusung di koalisi.

"Bagi PPP yang sudah berada dalam KIB, tentu jika ada parpol lain yang bergabung dan kemudian duduk bersama untuk terlebih dahulu membicarakan platform bersama koalisi ke depan, tentu

akan menyambutnya dengan terbuka. KIB sendiri belum akan terburu-buru bicara soal paslon yang akan diusung," katanya.

Arsul menegaskan bahwa KIB masih membuka kesempatan kepada parpol lainnya, termasuk Demokrat, untuk terlibat dalam pembicaraan soal usungan capres di koalisi.

"Ini justru memberikan kesempatan kepada parpol-parpol lainnya, termasuk PD untuk bisa terlibat nantinya dalam penentuan paslon setelah soal platform dimaksud bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua MPR itu.

Partai Demokrat angkat bicara soal kabar menyaratkan AHY harus diusung sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2024 kepada parpol-parpol yang hendak berkoalisi.

Demokrat menegaskan kabar itu tidak benar. "Demokrat menegaskan pernyataan itu sama sekali tidak benar," kata Kepala BAKOMSTRA DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (10/7).

Herzaky mengatakan pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain sejauh ini untuk mengedepankan pembahasan visi dan



SHALAT IDUL ADHA DI TUGU KHATULISTIWA PONTIANAK

Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1443 H di kawasan Tugu Khatulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (10/7). Shalat Idul Adha 1443 H yang dilaksanakan di Tugu Khatulistiwa yang merupakan salah satu cagar budaya Kota Pontianak tersebut mengikuti jadwal yang ditetapkan pemerintah.